

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak terhadap sektor investasi maupun keuangan. Salah satu perkembangan dari sektor investasi ini adalah adanya jenis investasi dari karya seni. Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, masyarakat banyak yang memiliki pandangan praktis untuk menyelesaikan masalahnya, terutama dalam ranah sosial yang sekarang memanfaatkan konsep *society 5.0* atau konsep masyarakat yang berpusat kepada manusia dan berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak hanya negara maju saja yang merasakannya, namun juga negara berkembang merasakan dampak dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga mendapatkan yang penting demi kemajuan sebuah bangsa.

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi ini juga membawa pengaruh terhadap perkembangan *blockchain*. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi blockchain telah membawa perubahan signifikan dalam aspek kehidupan, termasuk dunia keuangan dan investasi. Salah satu inovasi yang menonjol dari teknologi ini adalah *Non-Fungible Token (NFT)*. *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan salah satu perkembangan dari teknologi dalam bidang karya seni. NFT diartikan sebagai asset digital yang objeknya berupa karya seni, video, foto, musik, dan koleksi (Chohan, 2021). NFT sendiri memiliki sifat *Non-Fungible* atau

tidak dapat ditukarkan dengan barang yang sama atau identik, Sebagai contoh, misalnya uang kertas lima puluh ribu mempunyai nilai yang sama dengan uang kertas lima sepuluh ribu namun jika seperti koleksi sebuah kartu yang memiliki tanda indentifikasi yang unik akan memiliki nilai yang tidak dapat disamakan nilainya dengan kartu lainnya.

Secara garis besar, *blockchain* merupakan sebuah teknologi yang dapat digambarkan sebagai sebuah basis data yang terdistribusi untuk mencatat transaksi yang dibagikan kepada orang-orang yang tergabung dalam sebuah jaringan basis data terdistribusi. Transaksi dalam *Non-Fungible Token* (NFT) telah mengalami peningkatan dalam industri hiburan dan seni digital, terutama dalam beberapa tahun terakhir. NFT ini merupakan aset digital yang unik dan dapat diperdagangkan. Para investor semakin tertarik untuk mempelajari dan menyelami dunia NFT karena potensi keuntungan yang sangat signifikan, namun juga terdapat berbagai risiko dari harganya yang fluktuatif dan ketidakpastian hukum yang terkait dengan investasi ini. Karena jika menurut data dari Chainalysis volume perdagangan mingguan NFT dari Agustus 2021 dan April 2022 sering kali mencapai antara US\$750 Juta dan US\$1,5 Miliar, hal itu yang menyebabkan para investor tertarik untuk menggunakan NFT ini sebagai obyek investasi, tetapi harga dari NFT sendiri mengalami penurunan harga rata-rata penjualan sebesar 92% menurut data tahun 2022 hingga 2023 (Chainalysis Team, 2022). Berdasarkan dari platform kripto dappGarmbl berjudul *Dead NFTs: The Evolving Landscape of the NFT Market*, bahkan sebanyak 95 persen token NFT

yang dimiliki sekitar 23 juta orang di seluruh dunia, kini sudah tidak ada harganya (Hategan, 2023).

Instrumen investasi sendiri jika dilihat memiliki banyak jenisnya, dengan masing-masing keunggulan serta resiko yang berbeda diantaranya adalah investasi deposito, saham, reksadana, emas dan masih banyak lagi. Dalam perkembangannya, berbagai jenis instrumen atau jenis investasi bermunculan, contohnya beberapa tahun belakangan masyarakat mengenal investasi baru yang bernama *cryptocurrency* atau mata uang digital contohnya seperti bitcoin, kini juga muncul *Non-Fungible Token* atau NFT, yakni salah satu aset investasi yang termasuk ke dalam hal mata uang kripto. NFT adalah sebuah aset yang digunakan sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli menggunakan mata uang kripto. Kepastian hukum terhadap pemilik NFT di Indonesia sendiri masih belum ada peraturan yang secara khusus mengatur soal investor dan pemilik NFT sebagai objek perlindungan hukum, namun hak dari pembuat karya NFT secara umum diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (Hapsari et al., 2023). Sejauh ini perlindungan hukum yang bisa menyelamatkan para investor dan juga pemilik NFT ini hanya dari segi hak kekayaan intelektual. Keberadaan NFT ini apabila tidak adanya peraturan perundang-perundangan yang mengatur secara khusus untuk memberikan kepastian hukum terhadap keamanan pemilik bagi penggunaan NFT sebagai obyek investasi akan memberikan permasalahan bagi masyarakat yang mempunyai keinginan atau yang sudah bertransaksi di *Non-Fungible Token* (NFT).

Minat masyarakat global akan NFT terus mengalami perkembangan. Menurut *Statista Digital Economy Compass 2022*, Thailand memimpin sebagai negara dengan jumlah pengguna NFT paling tinggi di dunia, yakni 5,65 juta 4 pengguna di tahun 2021. Brasil kemudian menyusul di urutan kedua sebagai pengguna NFT sejumlah 4,99 juta orang. Setelah itu Amerika Serikat ada pada urutan ketiga dengan 3,81 juta pengguna. Sedangkan Indonesia masuk pada urutan kedelapan sebagai negara pengguna NFT terbanyak sejumlah 1,25 juta pengguna. Jerman dan juga Afrika Selatan berada di bawahnya dengan pengguna NFT samasama sejumlah 1,23 juta orang (Made Maura Rizki Avinia, 2023). Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Jonathan Benhi (2022) “Indonesia Modern Consumption” dengan jumlah Informan sebesar 1.002 dengan rentan usia 18-55 tahun yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z menyatakan bahwa 33% Informan mengetahui tentang NFT, 51% Informan tidak mengetahui NFT, dan 16% Informan menjawab tidak yakin. Diantara 33% Informan yang mengetahui NFT, 38% diantaranya pernah melakukan pembelian NFT dengan mayoritas tipe NFT yang dibeli adalah produk online sebesar 44%, produk game online sebesar 39%, fashion virtual 31%, karya seni 23%, musik 24%, dan juga berbagai tipe NFT lainnya (Olivia, 2022).

Salah satu pengguna NFT yang merasakan keuntungan dalam transaksi NFT yaitu Ghozali yang menjual hasil NFT nya dari tahun 2017-2021 dengan harga awal sebesar 0,0001 ETH (Ethereum) atau sekitar Rp. 48 ribu di NFT. Bahkan, harga tertinggi NFT yang dijual oleh Ghozali mencapai 66.346 RH atau setara dengan Rp 3,1 triliun (Julita, 2022). Indonesia menjadi negara ke 8 pengguna

NFT yaitu dengan total 1,25 Juta pengguna pada tahun 2021 (Hariyanto, 2022). Investasi sendiri merupakan sebuah kegiatan yang mengharapkan akan dapatnya keuntungan di masa yang akan datang, namun nyatanya dalam kegiatan berinvestasi tidak selalu mendapatkan keuntungan. Menurut survei dari *DEX terlab* ada 58,3% investor NFT masih belum mendapatkan keuntungan dan 41,7% lainnya mengaku sudah memperoleh keuntungan dari NFT yang mereka beli (Dewi, 2022). Siklus tren dengan teknologi terbaru sering kali disertai dengan masa transisi dimana konsumen dan investor sudah mulai memahami teknologi serta mengetahui manfaat dan resikonya. Dengan demikian, meskipun tren dari NFT sekarang tampak mereda, bukan berarti teknologi ini tidak memiliki potensi untuk berkembang dan mempengaruhi berbagai sektor di masa depan.

Para pemilik NFT akan menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk *Non-Fungible Token* (NFT) ini. Karena kepastian hukum merupakan relevansi atau akibat-akibat yang berawal dari timbulnya hubungan hukum yang terjadi antara subyek hukum (Andrianto, 2022 : 141). Dalam memberikan kepastian hukum perlu ada bentuk perlindungan secara hukum di Indonesia baik secara peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk yang lainnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi di *Non-Fungible Token* (NFT) (Andrianto, 2022 : 141) Maka dengan adanya peraturan untuk NFT ini akan menjadikan para pemilik merasakan kepastian hukum ketika bertransaksi di NFT ini, dan juga bagi pemilik dan pembuat karya akan merasakan keamanan ketika karya yang dibuat dimasukan ke *Non-Fungible Token* (NFT). NFT juga harus mempunyai badan

pengawasan yang bisa mengontrol dan melindungi dari kemungkinan adanya kejahatan dunia maya (*cybercrime*), seperti mata uang kripto yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan beberapa produk perlindungan hukum di sektor ekonomi digital contohnya seperti adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) terkait regulasi penanganan konten digital, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dan Pemerintah Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja di sektor komunikasi dan informatika yang memuat subsector pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik (Utomo, 2020). Dalam konteks hukum nasional, pengaturan terhadap NFT sebagai obyek investasi merupakan hal yang baru dan memerlukan kajian yang lebih cermat. Ketersediaan aturan hukum yang jelas akan memberikan kepastian hukum kepada para pemilik NFT, serta akan melindungi hak-hak mereka dalam konteks investasi NFT.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis dasar hukum NFT sebagai obyek investasi, khususnya dalam kerangka hukum nasional. Analisis ini nantinya akan mencakup aspek-aspek penting seperti perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan ketentuan investasi yang sesuai dengan dasar hukum di Indonesia. Dengan memahami dasar hukum NFT sebagai obyek

investasi, kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan peraturan hukum nasional yang lebih baik di bidang ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Apakah peraturan perundangan di Indonesia mengakomodasi *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai obyek investasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik *Non-Fungible Token* (NFT) yang menempatkan NFT sebagai obyek investasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan dalam hukum Indonesia yang mengakomodasi NFT sebagai obyek investasi
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik *Non-Fungible Token* (NFT) yang menempatkan NFT sebagai obyek investasi

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara akademis nantinya diharapkan akan mampu memberikan pengetahuan dalam bidang hukum mengenai praktik transaksi *Non-Fungible Token* (NFT), dan dapat menjadi rujukan untuk membenahi sistem hukum yang berkaitan dengan kedudukan *Non-Fungible Token*

(NFT) dan perlindungan hukum bagi pemilik *Non-Fungible Token (NFT)*, serta juga untuk menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum perdata.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para investor dalam bertransaksi terhadap *Non-Fungible Token (NFT)*.
- b. Bagi Pemilik NFT, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak cipta dari karya seni *Non-Fungible Token (NFT)*.
- c. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai *Non-Fungible Token (NFT)* serta mengenai peraturan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi investor dan pemilik *Non-Fungible Token (NFT)*.



## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana metode penelitian hukum normatif ini melakukan proses penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan melihat pada peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual hukum. Penelitian hukum jenis ini menjelaskan hukum sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memprioritaskan kepada pengkajian penerapan peraturan hukum positif serta pendekatan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan juga melakukan pengkajian dengan buku-buku, artikel, serta sumber pustaka lainnya yang merupakan data sekunder.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mana sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sumber data sekunder ini yaitu:

#### a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau membuat orang untuk mentaati hukum. Selain itu bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan suatu cabang kekuasaan pemerintah yang

meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, peraturan putusan pengadilan dan peraturan eksekusi administratif (Diantha, 2016).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945,
- b) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
- g) Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
- h) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan atau pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar yang mempelajari dibidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah (Suteki & Taufani, 2018). Maksud dari bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum maupun internet.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan menggunakan penelusuran berdasarkan bahan-bahan hukum primer, maupun sekunder. Penelitian kepustakaan ini dijelaskan menggunakan metode hukum normatif yaitu metode ini melakukan proses penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan melihat pada peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual hukum.

## 4. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif atau berpikir analitis yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dari sumber-sumber hukum yang bersifat umum kemudian membuat pernyataan-pernyataan

mengenai permasalahan atau fakta yang lebih kongkrit atau khusus. Metode deduktif adalah suatu pola pikir dengan mendasarkan pada suatu permasalahan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan hasil penelitian (Maruli Tamba, 2016). Penelitian ini juga menggunakan metode piramida terbalik yang menganalisis peraturan yang umum ke peraturan yang khusus untuk menemukan kesimpulan dari permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Tata urutan tata hukum bisa dikatakan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar piramida (Isharyanto,2016).